

### **BAB III**

#### **LATAR BELAKANG INSTANSI**

##### **A. Sejarah Berdirinya BMT Usaha Mandiri Sejahtera**

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) BMT Usaha Mandiri Sejahtera berdiri pada tanggal 29 Oktober 2015, dengan di prakarsai oleh bapak Bukhori dan kawan-kawan. Pada awalnya koperasi ini bernama KJKS BMT L Tamanni, setelah 2 bulan berjalan, dari dinas koperasi menyatakan bahwa peraturan yang berlaku sekarang adalah nama koperasi harus terdiri dari tiga kata, jadi pada tanggal 1 Januari 2016, KJKS BMT L-Tamanni diganti dengan KJKS BMT Usaha Mandiri Sejahtera. Koperasi ini diawali dengan adanya rapat anggota yang dihadiri oleh 20 orang bertempat di rumah Bapak Bukhori DK. Keseran Rt/Rw 05/01 Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Rapat anggota menghasilkan keputusan yang berisi penetapan Nama Koperasi, Pengurus, Pengawas, Struktur Organisasi, ADART, dan Kelengkapan Organisasi lainnya. Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Usaha Mandiri Sejahtera terletak di Jl. Raya Paguyangan rt/rw 03/01 Grengseng Pertigaan Kaligua Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes.

Pengelolaan bidang usaha yang dilakukan koperasi ini berdasarkan asas syari'ah, jadi kita terus berupaya agar semua kegiatan yang dilakukan berdasarkan syari'at Agama Islam. Salah satu dari upaya kita agar selalu berada dalam koridor syari'at Islam adalah kita terus berusaha menghilangkan praktik riba dalam semua transaksi yang

dilakukan. Adapun tagline yang kita rumuskan agar menjadi penyemangat dalam bekerja adalah “Bertekad Bulat Menuju Ma’rifat”.

SDM yang dimiliki pengelola KJKS BMT Usaha Mandiri Sejahtera pada umumnya memiliki latar belakang Agama yang kuat, dibuktikan dengan banyaknya pengelola lulusan pondok pesantren, sehingga tidak asing lagi dengan syari’at Agama Islam pada umumnya dan ekonomi Islam pada Khususnya. Hal tersebut menambah nilai plus.

KJKS BMT Usaha Mandiri Sejahtera pada awalnya hanya bergerak pada bidang simpan pinjam tetapi juga bergerak dibidang pertanian dan perdagangan.

Sistem kerja koperasi BMT UMS adalah jemput bola, jadi koperasi ini melayani simpanan dan pembiayaan dengan mendatangi rumah ataupun tempat kerja anggota, hal ini menjadi andalan dalam pemasaran produk BMT, karena sangat memudahkan para anggota sehingga banyak masyarakat yang berminat dan bergabung dengan koperasi BMT UMS.

**B. Struktur Organisasi BMT Usaha Mandiri Sejahtera**

Penasehat : H. Dasuki

Ketua : Ustadz. Zaenal Mafakhir


Sekretaris : Ulul Albab

Bendahara : Bukhori  
Abdul Fatah

Humas : Lu'luil Maknunah, Amd  
Umul Maisyah

Anggota : M. Hidayatullah  
Intan Permata Sari  
Sarno Solikhin  
Nasam  
Aniqotul Fitriyah  
Arif Untung Hermawan  
Hasyim  
Mahmudin  
Dodi Surogiatno  
Khofiatuddini  
Zaenatul Khikmah  
Saefulloh  
Daim Efendi

**GAMBAR STRUKTUR ORGANISASI**  
**KJKS-BMT USAHA MANDIRI SEJAHTERA**



Gambar 3.1 Struktur Organisasi BMT Usaha Mandiri Sejahtera

### **C. Visi dan Misi BMT Usaha Mandiri Sejahtera**

#### 1. Visi

Menjadi lembaga keuangan syariah professional yang terpercaya dan berdaya saing tinggi

#### 2. Misi

Meningkatkan kesejahteraan umat dalam bingkai ekonomi syariah melalui:

- a. Optimalisasi penghimpunan dana anggota masyarakat guna peningkatan modal dan asset usaha.
- b. Optimalisasi pengembangan sector usaha masyarakat kecil menengah melalui efektifitas dan produktifitas pembiayaan.
- c. Optimalisasi peran pelayanan dan pemberdayaan umat melalui pendekatan dakwah, sosial dan ekonomi produktif secara integral.
- d. Meningkatkan kualitas profesional SDM pengelolaan sehingga memiliki daya saing yang tinggi.

### **D. Produk dan Jasa BMT Usaha Mandiri Sejahtera**

#### 1. Produk Simpanan

- a. Tabungan Syari'ah
- b. Tabungan Pendidikan

#### 2. Produk Pembiayaan

Selain produk penghimpunan dana, BMT Usaha Mandiri Sejahtera juga memiliki produk pembiayaan, diantaranya sebagai berikut:

a. Pembiayaan Pemilikan Kendaraan (PKK) *Murabahah*

Pembiayaan Pemilikan Kendaraan (PKK) *Murabahah* adalah produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip *Murabahah* dalam rangka pembelian sepeda motor dan mobil.

Margin dihitung flat sehingga tidak dapat berubah sampai pembiayaan lunas, dan nasabah dapat memilih sendiri kendaraan yang akan dibeli dengan pembiayaan ini untuk keperluan pribadi, kendaraan untuk mendukung usaha dan kendaraan untuk angkutan umum. Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 5 (lima) tahun dan angsuran tetap sesuai dengan kemampuan. Dapat difasilitasi dengan asuransi jiwa maupun asuransi kerugian.

b. Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) dan Pembiayaan Renovasi Rumah (PRR)

Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) *Murabahah* adalah produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip *Murabahah* dalam rangka pembelian rumah siap huni oleh nasabah.

Kondisi rumah baru atau lama (layak huni) dapat dilayani dengan pembiayaan ini.

Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) *Istishna* adalah produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip *Istishna* kepada nasabah dalam rangka pembelian rumah

yang masih dalam proses pembangunan atau konstruksi oleh pihak ketiga (*Developer/Kontraktor*) dan pembelian kavling siap bangun dari *Developer*.

Pembiayaan Renovasi Rumah (PRR) *Murabahah* atau *Istishna* adalah produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan untuk perbaikan rumah yang sudah ada.

c. Perbaikan Serba Guna (PSG) *Murabahah*

Perbaikan Serba Guna (PSG) *Murabahah* adalah produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip *Murabahah* dalam rangka memenuhi kebutuhan barang nasabah selain rumah dan kendaraan bermotor.

Pembiayaan yang sangat beragam untuk keperluan seperti pembelian alat-alat rumah tangga, bahan material bangunan, perhiasan emas/emas batangan dan sebagainya. Pembiayaan diperuntukan bagi karyawan PNS, Non PNS, Profesional dan Swasta dengan cara angsuran sesuai kemampuan.

d. Pembiayaan Modal Kerja *Mudharabah/Musyarakah*

Pembiayaan Modal Kerja *Mudharabah/Musyarakah* adalah produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip *Mudharabah/Musyarakah* dalam rangka memenuhi kebutuhan modal kerja nasabah.

Besarnya pembiayaan yang dapat diberikan oleh Koperasi disesuaikan dengan kebutuhan nasabah berdasarkan analisis

Koperasi. Nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan Koperasi dengan nasabah, angsuran yang dibayarkan tetap sesuai dengan kemampuan. Besaran pembiayaan dapat diberikan sampai dengan 80% dari kebutuhan nasabah.

e. Pembayaran Serba Guna (PSG) *Ijarah*

Pembayaran Serba Guna (PSG) *Ijarah* adalah produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip *Ijarah* dalam rangka penyewaan manfaat suatu barang atau jasa. Penyewaan barang (misal: rumah, apartemen, kendaraan, ruko, gedung, dll) untuk pemenuhan kebutuhan nasabah perorangan badan usaha. Margin dihitung flat tidak akan berubah sampai pembiayaan lunas dan juga angsuran tetap sesuai dengan kemampuan. Dapat difasilitasi dengan asuransi jiwa maupun asuransi kerugian. Jangka waktu pembiayaan untuk kendaraan, mesin-mesin dan peralatan produksi sampai 5 (lima) tahun, sedangkan rumah dan bangunan pabrik sampai 10 tahun.